



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Presiden Tanggapi Uji Materi KUHAP

Jakarta, 9 Juni 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Mendengarkan Keterangan Presiden untuk Pengujian materiil frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Kamis (9/6), pukul 11.00 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 28/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Umar Husni, seorang Warga Negara Indonesia.

Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Pemohon menganggap bahwa dengan belum adanya penafsiran terhadap arti batal demi hukum terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP, menyebabkan perkara yang dialami Pemohon terus kembali berulang-ulang. Selain itu, Pemohon merasa dengan belum adanya penafsiran tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki batasan berapa kali dapat mengajukan perbaikan atas surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, termasuk mengajukan perlawanan atas Putusan Sela ke Pengadilan Tinggi. Dengan alasan itu, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik dengan pembatasan perbaikan hanya 1 (satu) kali.

Dalam sidang ketiga, Senin (30/5) Anggota Komisi III DPR Taufik Basari memaparkan bahwa KUHAP tidak mengatur batas maksimum bagi penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan baru sebagai respon dari dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Di dalamnya hanya mengatur syarat formil dan materiil penyusunan surat dakwaan, sehingga sepanjang pokok perkara suatu perkara belum diperiksa lebih lanjut, maka penuntut umum dapat membuat surat dakwaan baru dalam perkara terkait.

Lebih lanjut Taufik menyebutkan, surat dakwaan merupakan bagian dari hukum acara pidana dan berdasarkan KUHAP, maka surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Selain itu, sambungnya, hal tersebut juga menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Terkait dengan kasus konkret yang dialami Pemohon di beberapa pengadilan tersebut, dalam hal ini DPR memberikan pandangan bahwa kerugian dan ketidakadilan yang dialami Pemohon demikian, bukanlah akibat dari frasa dari norma yang diujikan. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)